

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**NOMOR 01 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PEJABAT FUNGSIONAL DOKTER SPESIALIS FORENSIK DAN DOKTER UMUM  
DI UNIT INSTALASI PEMULASARAN JENAZAH  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas pelayanan kesehatan pada masyarakat dan dengan langkanya/sangat terbatasnya tenaga profesi khusus di Unit Instalasi Pemulasaran Jenazah pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, dipandang perlu untuk memberikan Tunjangan Profesi Khusus Bagi Pegawai Negeri Sipil Fungsional Dokter Spesialis Forensik dan Dokter Umum yang bekerja/melaksanakan tugas pada Unit Instalasi dimaksud ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tunjangan Profesi Khusus Bagi Pegawai Negeri Sipil Pejabat Fungsional Dokter Spesialis Forensik dan Dokter Umum di Unit Instalasi Pemulasaran Jenazah pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
22. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil ;
23. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13) ;

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1) ;
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 026 Tahun 2005 tentang Statuta Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 34 Seri D Nomor 9) ;
27. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 1. A Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum Kepegawaian pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin ;
28. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 4) ;
29. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0464/KUM/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEJABAT FUNGSIONAL DOKTER SPESIALIS FORENSIK DAN DOKTER UMUM DI UNIT INSTALASI PEMULASARAN JENAZAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
7. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri pada SKPD / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Dokter adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.
9. Dokter Spesialis Forensik adalah pejabat fungsional dokter spesialis forensik atau dokter spesialis forensik yang ditugaskan dan bekerja di Unit Instalasi Pemulasaran Jenazah pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin.
10. Dokter Umum adalah pejabat fungsional dokter umum atau dokter umum selain dokter spesialis forensik yang ditugaskan dan bekerja di Unit Instalasi pemulasaran jenazah pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin.
11. Tunjangan Profesi Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil dokter spesialis forensik dan dokter umum di unit instalasi pemulasaran jenazah pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Maksud**

##### **Pasal 2**

Peraturan Gubernur ini dimasukkan dalam rangka peningkatan kinerja dokter spesialis forensik dan dokter umum di Unit Instalasi Pemulasaran Jenazah pada Rumah Sakit Umum Daerah.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 3**

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dokter spesialis forensik dan dokter umum di Unit Instalasi Pemulasaran Jenazah pada Rumah Sakit Umum Daerah.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Ruang Lingkup**

##### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil dokter spesialis forensik dan dokter umum di Unit Instalasi Pemulasaran Jenazah pada Rumah Sakit Umum Daerah.

**BAB III**  
**PENGANGGARAN DAN PEMBERIAN TPK**

**Pasal 5**

- (1) TPK dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) TPK diberikan setiap bulan.
- (3) Jumlah/besaran TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
  - a. Dokter Spesialis Forensik sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/bulan/orang ; dan
  - b. Dokter Umum sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan/orang.

**BAB IV**  
**PEMBERIAN TPK**

**Pasal 6**

Pemberian TPK serta nama dokter spesialis forensik dan dokter umum yang menerima TPK ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

**BAB V**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 7**

Pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran TPK dilakukan oleh Direktur.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 8**

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/068/KUM/2014 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Profesi Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil Pejabat Fungsional Dokter Forensik dan Dokter Umum di Unit Instalasi Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Berdasarkan Kinerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 Januari 2015

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

**ttd**

**H. RUDY ARIFFIN**

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 2 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,**

**ttd**

**MUHAMMAD ARSYADI**

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2015 NOMOR 1